



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	AGS	SEKDA	WABUP
f	k	h	u	u

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,






KORLAK PUS	DIREKTOR KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,


KAB/AG HUKUM	DINAS/AGANSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	k	k	k	

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

KABAG HUKUM	DINOSBEN NAMA	ASIS	SEKDA	WABUP
				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 737/29/XII/2020 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

KABUPATEN BOALEMO	UNIVERSITAS PANGLOSS	ALAM	SEKRETARIS	WABUP
				

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Boalemo;
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;

KABUPATI BOALEMO	DINAS DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 835.754.869.746,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.517.167.965,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.911.863.038,- (*Sembilan Milyar*

KABUPATEN	DINAS	ASST	SEK	MABUP
↓	↓	↓	↓	↓

- Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah);*
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.111.000.000,- *(Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Rupiah);*
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.166.636.962,- *(Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);*
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.327.667.965,- *(Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).*

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 9.911.863.038,- *(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:*
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- *(Dua Ratus Juta Rupiah);*
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- *(Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);*
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,- *(Sebelas Juta Rupiah);*

KABAG HUKUM	DIREKTOR NHTD	ASS	SEKTA	WABUP
				

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.290.863.038,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.155.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,- (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3.111.000.000,- (*Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - j. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - k. Retribusi Terminal;
 - l. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

KABAG HUKUM	DIMASRUKAN REVISI	ASD	SEKDA	WABUP
				

- n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 935.000.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 620.000.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
 - (9) Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 206.000.000,- (*Dua Ratus Enam Juta Rupiah*);
 - (10) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
 - (11) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
 - (12) Retribusi Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - (13) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*);

KABUPATEN	JAWA BARU	ASPIRAN	SEKOLAH	KEBANGUNAN
1	2	3	4	5






- (14) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (15) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 8.166.636.962,- (*Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang merupakan penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal kepada PT.Bank SulutGo.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 38.327.667.965,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri:
- Jasa Giro;
 - Pendapatan Bunga;
 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - Pendapatan dari Pengembalian;
 - Pendapatan BLUD;
 - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.361.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah*);

KABUPATEN SULUT	DINAS KEPERAWATAN KEMASYARAKATAN	ABS	SEWA	WABUP
				

- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.316.586.512 (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.575.081.453 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 757.388.708.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 742.388.708.000,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*Lima Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 742.388.708.000,- terdiri dari;
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa;

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.545.528.000,- (*Enam Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.843.180.000,- (*Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- terdiri dari :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*Lima Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.848.993.781,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hibah Dana Bos)
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hibah Dana Bos) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.848.993.781,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 843.985.669.746,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan*

KABUPATEN MULUWU	DINAS KEFIS	ASS	SEKDA	WABUP

Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :






- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 558.372.068.077,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 327.500.544.427,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.035.993.674,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.735.529.976,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 327.500.544.427,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

KABUPATEN HUKUM	DINAS KORPORASI	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 222.523.194.386,- (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
 - (3) Belanja Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.614.998.853,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.201.697.206,- (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.187.950.880,- (*Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 376.403.894.- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 512.879.363,- (*Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 223.035.993.674,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

KADANG HUKUM	UNDAH KABUPATEN	KEB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.849.154.069 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.032.642.452,- (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.833.842.400,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - (5) Belanja Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.123.488.805,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*);
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.350.670.000,- (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 7.735.529.976,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

KABUPATEN PULUBUH	KECAMATAN PULUBUH	KELURAHAN PULUBUH	DESA PULUBUH	WABUP
				

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.740.000.000,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 745.529.976,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.069.433.065,- (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*);
- (3) Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.892.455.073,- (*Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.997.820.390,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.841.816.002,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.337.341.600,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 137.544.168.604,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.302.286.304,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*) yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 136.241.882.300,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
HULU MURAI	HULU MURAI	HULU MURAI	HULU MURAI	HULU MURAI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 10.230.800.000 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 direncanakan sebesar Rp. 10.230.800.000,- (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 24

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (8.230.800.000),- (*Minus Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 8.230.800.000,-. (*Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

KABUPATEN KULUM	KECAMATAN KULUM	KEBAYAAN	KELOMPOK	WASUP

- Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi(*)menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Perintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEBANG KABUPATEN UMI	KEBANG KABUPATEN UMI	KEBANG KABUPATEN UMI	KEBANG KABUPATEN UMI	KEBANG KABUPATEN UMI	KEBANG KABUPATEN UMI
1	2	3	4	5	6

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29


Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, Desember 2020

WAKIL BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SHERMAN MORIDU,

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR)

Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.517.167.965
4.1.01	Pajak Daerah	9.911.863.038
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	11.000.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	6.000.000
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	6.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	150.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	150.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	40.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	9.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	9.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.700.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.700.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.290.863.038
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	360.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	360.000.000
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	350.000.000
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	350.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diatome	280.863.038
4.1.01.14.29.0001	Pajak Tanah Diatome	280.863.038
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	25.000.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	25.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	275.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	275.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.155.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.155.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.155.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.150.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.111.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.075.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	935.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	435.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	500.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	620.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	500.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	120.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	20.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	936.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	206.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	36.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	160.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	60.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	60.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	270.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	270.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.166.636.962
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	8.166.636.962
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	8.166.636.962
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	8.166.636.962
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.327.667.965
4.1.04.05	Jasa Giro	1.550.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.361.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.361.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.361.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	25.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.316.586.512
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	21.316.586.512
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	21.316.586.512
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.575.081.453
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.575.081.453
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.575.081.453
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	757.388.708.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	742.388.708.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	650.545.528.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.190.857.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.473.574.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.390.659.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	198.305.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.796.166.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	435.796.166.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.599.346.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.166.583.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	21.730.956.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.360.249.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.064.589.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	20.047.937.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	11.627.022.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.177.690.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	15.792.390.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	315.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.169.460.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.028.750.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.959.400.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.447.262.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	13.510.680.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	10.810.829.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.390.549.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.959.159.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.097.682.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	402.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.887.535.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.774.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	682.100.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.796.017.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	922.648.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.670.795.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.216.495.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	954.323.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.085.654.000
4.2.01.05	Dana Desa	91.843.180.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.843.180.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	91.843.180.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	15.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.500.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.495.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.848.993.781
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.848.993.781
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	18.848.993.781
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	18.848.993.781
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	18.848.993.781
	Jumlah Pendapatan	835.754.869.746



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	558.372.068.077
5.1.01	Belanja Pegawai	327.500.544.427
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	222.523.194.386
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	161.468.763.741
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	161.468.763.741
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.772.626.341
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.772.626.341
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.996.540.610
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.996.540.610
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.386.037.802
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.386.037.802
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.781.176.900
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.781.176.900
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.584.170.264
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.584.170.264
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	123.891.304
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	123.891.304
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.372.419
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.372.419
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.397.615.005
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.397.615.005
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.614.998.853
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.318.835.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.318.835.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.821.215.879
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.821.215.879
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.474.947.974
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26.474.947.974
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.201.697.206
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	386.915.206
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	42.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	385.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.000.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	94.500.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	175.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45.180.206
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	80.425.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	110.250.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	108.885.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	32.375.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.875.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	21.700.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.250.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	875.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	700.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.985.000
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.100.000
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	9.450.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.750.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.575.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.250.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	3.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.097.682.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	36.097.682.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.887.535.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.887.535.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	402.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	402.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	318.680.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	115.880.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	197.800.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.187.950.880
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.543.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.543.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.805.040
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.805.040
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	93.146.550
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	93.146.550
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	243.449.290
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	243.449.290
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.378.060.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.378.060.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.245.520.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.245.520.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	376.403.894
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.925.800
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.925.800




Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.936.744
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.936.744
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.666.440
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.666.440
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.656.726
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.656.726
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	872.426
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	872.426
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.812
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.812
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	148.677.946
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	18.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	165.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	40.500.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.362.946
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.325.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.250.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	46.665.000
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.875.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.375.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.300.000
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.250.000
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	375.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.500.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.565.000
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	900.000
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	4.050.000
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	750.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	675.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.250.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	512.879.363
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	401.999.363
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	401.999.363
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.035.993.674
5.1.02.01	Belanja Barang	67.849.154.069
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.849.154.069
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	106.035.050
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	170.632.740
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.750.922.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	25.781.825
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	269.934.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	296.291.950
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	636.379.440
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	33.449.000




Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.887.061.190
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	28.470.600
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	38.350.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.125.165.250
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	855.810.330
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.592.950.798
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	131.976.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	123.758.450
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	509.576.658
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	521.533.333
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	294.281.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	60.530.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	628.460.726
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.057.576.879
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.068.417.202
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.551.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.489.157.300
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	61.000.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.595.329.498
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.703.812.200
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.599.583.290
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	18.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	165.835.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.700.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	106.250.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	178.800.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	176.900.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	196.550.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	138.900.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.150.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	563.180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	79.032.642.452
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.128.517.423
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.730.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.350.610.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	64.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.505.450.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	449.440.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	363.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.307.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.611.705.714
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	878.120.503
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.352.350.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	445.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	12.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	74.800.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	381.425.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	16.800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	111.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.769.335.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	412.025.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.068.937.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.562.399.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.625.550.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.000.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	20.900.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.300.900.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	212.275.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	112.200.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.500.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	26.692.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.228.525.266


Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	307.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	295.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	199.711.930
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.279.300.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	86.900.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.225.000.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	23.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	648.937.361
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.583.546.029
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	94.270.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.012.684.620
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	16.328.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	30.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	222.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.061.811.804
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.061.811.804
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	131.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	131.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.638.850.000
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	4.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	890.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	58.200.000
5.1.02.02.04.0074	Belanja Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	36.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	562.890.000
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	12.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	1.500.000
5.1.02.02.04.0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	71.460.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.050.432.250
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	33.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	991.732.250
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	25.200.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.129.450.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.06.0048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.129.450.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	959.445.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	24.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	400.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.500.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	18.000.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	30.945.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	385.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	924.019.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	150.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.019.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	350.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	199.000.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	125.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	606.181.975
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	6.930.000
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	23.704.000
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	460.156.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	71.793.975
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	43.598.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	95.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	70.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	25.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	307.935.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	158.060.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	83.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	66.375.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.833.842.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.075.144.400
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	5.000.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	5.000.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	7.500.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	23.410.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	341.890.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.410.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.670.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.110.000
5.1.02.03.02.0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	1.303.500
5.1.02.03.02.0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	7.400.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.658.500
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	78.832.400
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	162.260.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	114.610.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	32.850.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	70.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	66.240.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.553.698.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.453.698.000



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	80.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.000.000
5.1.02.03.04.0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	75.000.000
5.1.02.03.04.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	100.000.000
5.1.02.03.04.0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	20.000.000
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	43.123.488.805
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.921.488.805
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.282.782.700
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.708.307.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.930.399.105
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	202.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	202.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.350.670.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.301.780.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	55.600.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	825.350.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.683.930.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.736.900.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.890.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.550.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.340.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.685.186.281
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.685.186.281
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.685.186.281
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.161.009.667
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.161.009.667
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.161.009.667
5.1.05	Belanja Hibah	7.735.529.976
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000




Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.740.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.485.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.485.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000
5.2	BELANJA MODAL	147.069.433.065
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.892.455.073
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	50.933.400
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.933.400
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.000.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	350.000
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	47.583.400
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.038.539.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.038.539.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	800.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	235.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.153.539.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.850.000.000




Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021


Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	173.486.164
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.904.000
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	2.904.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.552.500
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	500.000
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	3.052.500
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	2.650.000
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	350.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	164.029.664
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	164.029.664
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.692.215.218
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	382.374.374
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	7.500.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	28.184.500
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.433.500
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	33.660.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	302.596.374
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.834.490.044
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	663.357.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.350.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	399.700.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	127.335.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	632.297.585
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.450.459
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	475.350.800
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	48.000.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	22.750.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	52.500.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	142.750.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	148.650.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	60.700.800
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	156.103.120
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	154.021.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	74.903.500
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	79.117.500
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.082.120



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	800.000
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.282.120
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.884.015.778
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.247.552.276
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.323.083.102
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	5.994.749.158
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.518.618.488
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.999.386.712
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.017.257.744
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	280.330.000
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.563.022.000
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.551.105.072
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.636.463.502
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.636.463.502
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	167.745.245
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	117.745.245
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	110.561.175
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	7.184.070
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.000.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.595.794.248
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.005.834.848
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.875.834.848
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	130.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	589.959.400
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	5.828.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	422.090.900
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	132.800.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	29.240.500
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.965.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.965.000.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	1.965.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	225.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	225.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	225.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.793.452.900



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.793.452.900
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.793.452.900
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	150.170.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	150.170.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	150.170.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.997.820.390
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.997.820.390
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.145.186.642
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.190.383.695
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.036.459.430
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	45.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	93.343.517
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.580.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.852.633.748
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.839.613.748
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	13.020.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.841.816.002
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.089.305.100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.997.505.100
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	10.438.722.600
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.558.782.500
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	22.091.800.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	22.091.800.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.402.777.752
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.436.548.752
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	7.436.548.752
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.966.229.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	492.500.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.473.729.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.349.733.150
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.082.608.150
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	440.608.150
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	642.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	929.625.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 93

Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	929.625.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.337.500.000
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.337.500.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.337.341.600
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	45.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.292.341.600
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.292.341.600
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.292.341.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	137.544.168.604
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.302.286.304
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	991.186.304
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	991.186.304
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	991.186.304
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.100.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.100.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.100.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.241.882.300
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	136.241.882.300
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	44.398.702.300
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	44.398.702.300
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.843.180.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.843.180.000
	Jumlah Belanja	843.985.669.746



Lampiran I : Peraturan Bupati Boalemo
 Nomor : 93
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Total Surplus/(Defisit)	(8.230.800.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.230.800.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.230.800.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.230.800.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.230.800.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.230.800.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.230.800.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	8.230.800.000

Bupati Boalemo

Ir. Hi. Anas Jusuf, M.Si